

**LAPORAN TAHUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI ( PPID )  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2024**



Alamat : Jl. Urip Sumoharjo No. 13 Batang 51212  
Website : [ptsp.batangkab.go.id](http://ptsp.batangkab.go.id), Email : [ptsp@batangkab.go.id](mailto:ptsp@batangkab.go.id)  
Telp. : (0285) 4493081

## DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	
DAFTAR ISI.....	2
PENDAHULUAN .....	1
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik.....	2
A. Kebijakan .....	2
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2024 .....	4
A. Struktur Organisasi.....	4
B. Sarana dan Prasarana .....	5
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	5
Bab III Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 di PPID Pelaksana .....	6
A. Kegiatan Yang Dilaksanakan .....	6
B. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen .....	6
Bab IV Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024 .....	7
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	7
Bab V Rekomendasi dan Tindak Lanjut .....	8
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	8
PENUTUP.....	9
LAMPIRAN .....	10

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

dari Undang-undang tersebut Pemerintah Kabupaten Batang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan publik, yang dibentuk untuk mewujudkan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana; sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 14 tahun tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.

Sebagai tindak lanjut dari PPID utama maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Utama membentuk PPID Pelaksana yang tertuang dengan surat keputusan Kepala Dinas nomor : 487.2.3/09/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penyusunan Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari PPID atas penyelenggaraan dan pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang periode Januari sampai dengan Desember 2023.

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERPADU SATU PINTU  
Selaku PPID Pelaksana



**MARGO SANTOSA, SE, MM**  
NIP. 19770312 199803 1 002

# **BAB I**

## **Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik**

### **A. Kebijakan**

Dasar pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang antara lain :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang;
8. Keputusan Bupati Batang Nomor : 485.2/010/2019 Tentang Pembentukan Pelayanan Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Batang;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Nomor 452.2/04/2023 tentang Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Batang selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Nomor 452.2/08/2023 tentang Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2023;
11. Keputusan Kepala Dinas nomor : 487.2.3/09/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di PPID Pelaksana yang ada sebagai bahan layanan informasi publik.
2. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik.
3. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap informasi terkait.
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik
5. Melakukan pemutahiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat
7. Menolak memberi informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB II**  
**Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**  
**PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Batang Tahun 2024**

**A. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Batang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 487.2.3/09/2023 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana adalah sebagai berikut :

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	BUPATI BATANG	Pembina PPID
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang	Atasan PPID Pelaksana
3.	Sekretaris DPMPTSP Kab. Batang	PPID Pelaksana
4.	Kepala Bidang SI & Pelayanan Pengaduan DPMPTSP Kab. Batang	Sekretaris
<b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>		
6.	Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kab. Batang	Koordinator
7.	Penata Perijinan Ahli Muda Bidang Perizinan DPMPTSP Kab. Batang	Anggota
8.	Penata Perijinan Ahli Muda bidang Perizinan DPMPTSP Kab. Batang	Anggota
<b>BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI</b>		
9.	Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Batang	Koordinator
10.	Perencana Muda DPMPTSP Kab. Batang	Anggota
11.	Penata Kelola Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Batang	Anggota
<b>BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI</b>		
12.	Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Batang	Koordinator
13.	Penata Perijinan Ahli Muda DPMPTSP Kab. Batang	Anggota
14.	Penata Perijinan Ahli Muda bidang Perizinan DPMPTSP Kab. Batang	Anggota

## **B. Sarana dan Prasana**

Pengelolaan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di Bidang Informasi dan Pengolahan data.

## **C. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Batang, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan PPID Utama di Tingkat Kabupaten.

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Batang dikelola Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, dan dibantu Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Pengolahan Data beserta staff dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Pelaksana milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang dengan alamat <http://ptsp.batangkab.go.id/> Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Batang, aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama.

### **Bab III**

## **Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 di PPID Pelaksana**

#### **A. Kegiatan Yang Dilaksanakan**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan updating data di website;
2. Mencukupi Penyusunan DIDP dan Usulan DIK Tahun 2024;
3. Membuat Laporan PPID 2023;
4. Melakukan Update Data Informasi Publik;
5. Melakukan Demo website ptsp yang baru;
6. Melakukan Migrasi data ke website yang baru;
7. Update Data Informasi Publik;
8. Mengikuti Undangan dalam rangkat penilaian PPID Prov;
9. Melaksanakan Pengisian SAQ PPID 2024;
10. Mengikuti Desk SAQ;
11. Pembuatan Paparan Uji Publik;
12. Melaksanakan uji Publik tahun 2024.

#### **B. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen Informasi yang berada di PPID Pelaksana Dinas Penanam modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Batang dihimpun dari bidang Perijinan, bidang penanaman modal dan bidang Pelayanan Pengaduan dan informasi pengolahan data.

Untuk informasi umum dan kegiatan PPID Pelaksana Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Pemerintah Kabupaten Batang dalam bentuk Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Batang, Profil Pemerintah Kabupaten Batang, Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan program kegiatan sudah di unggah melalui website :

<https://ptsp.batangkab.go.id>

## **Bab IV**

### **Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2024**

#### **A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Kendalan dalam Pengelolaan Informasi Publik di DPMPTSP Kabupaten Batang saat ini adalah keterbatasan SDM yang ada, dengan ditempatkan staf khusus yang menangani database PPID (programmer) sehingga pengelolaan informasi dan dokumentasi belum maksimal.

Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah meminta pegawai PNS atau SDM yang paham terkait database sehingga tidak tergantung dengan pihak ketiga jika membutuhkan tambahan menu yang ada di website PTSP.

Namun secara garis besar pelaksanaan pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Batang, sudah diselenggarakan dengan baik dengan amanat undang undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap ada permohonan Informasi Publik selalu mendapatkan pelayanan sesuai peraturan yang berlaku, baik yang datang langsung ke gerai/ruang pelayanan informasi di DPMPTSP Batang, maupun yang dilayani melalui website dan media social lainnya.

## **Bab V**

### **Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

#### **A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

Dari keterbatasan informasi yang kami sajikan dikarenakan pemahaman akan undang undang keterbukaan publik yang ada kurang sehingga informasi yang dapat kami sajikan untuk publik masih terbatas selanjutnya maka kami akan berupaya dengan beberapa langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dan berkonsultasi secara berkala dengan PPID utama sehingga akan lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi dan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
- b. mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh PPID Utama untuk mengetahui sampai dimana kinerja kami perhadap pengelolaan layanan informasi publik yang ada di PPID Pelaksana.

## **PENUTUP**

Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, maka Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Batang selalu berupaya menyelenggarakan pelayanan informasi secara cepat, tepat dan sederhana dengan mengoptimalkan PPID Pelaksana melalui layanan secara elektronik dengan membuat website: [ptsp.batangkab.go.id](http://ptsp.batangkab.go.id).

Batang, Desember 2024

**SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERPADU SATU PINTU  
Selaku PPID Pelaksana**



**MARGO SANTOSA, SE, MM**  
**NIP. 19770312 199803 1 002**

## **LAMPIRAN**

1. Dokumentasi Kegiatan PPID Tahun 2024
2. Rekapitulasi register Permohonan Informasi tahun 2024
3. Rekapitulasi register keberatan Informasi tahun 2024

**DOKUMENTASI**  
**KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID TAHUN 2024**

1. Rapat uji konsekuensi penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Tahun 2024.



2. Verifikasi SAQ Pemeringkatan PPID Pelaksana dan PPID Desa tingkat Kab. Batang tahun 2023



3. Uji Publik Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah kabupaten Batang.

